



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NURRINAWATI Als RINA Binti TEGUH
GUNAWAN (Alm).
Tempat lahir : Banjarmasin.
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 10 Agustus 2004.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sejahtera III RT 01 RW 001

Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan
Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
Provinsi Kalimantan Tengah.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Terapis).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan 12 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURRINAWATI ALS RINA BINTI TEGUH GUNAWAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan yang melanggar Pasal 362 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURRINAWATI ALS RINA BINTI TEGUH GUNAWAN (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Z FOLD, Warna Putih Dengan No. Imei 1: 351843267452025, Imei 2 : 352898477452024. _

- 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk CG.

Dikembalikan kepada Saksi ANDI BATARA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NURRINAWATI ALS RINA BINTI TEGUH GUNAWAN (ALM) pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Simpang Jagung (Bina Karya) Gg. Damai No. 04 RT. 062 RW. 004 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy Z Fold Warna Putih dengan Nomor IMEI 1 :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351843267452025 IMEI 2 : 352898477452024 yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WITA Saksi RAMUNA YULIANA melakukan pemesanan treatment spa (luluran) di Ainsley Beauty & Spa dengan meminta terapis yaitu Terdakwa NURRINAWATI ALS RINA BINTI TEGUH GUNAWAN (ALM) untuk datang ke rumah milik Saksi RAMUNA YULIANA di Jalan Simpang Jagung (Bina Karya) Gg. Damai No. 04 RT. 062 RW. 004 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan kemudian Terdakwa datang untuk melakukan treatment spa (luluran) di lantai 2 rumah Saksi RAMUNA YULIANA.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WITA pada saat Terdakwa sedang melulur Saksi RAMUNA YULIANA Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy Z Fold Warna Putih milik Saksi ANDI BATARA diletakan di kasur tepatnya dibagian kaki sebelah kiri Saksi RAMUNA YULIANA dan pada saat selesai dilakukan luluran tersebut Saksi RAMUNA YULIANA menuju kamar mandi untuk bersih-bersih dan tanpa disadari Handphone tersebut jatuh ke lantai dan tertutup kasur kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil tanpa ijin handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam merk CG dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa langsung pulang kerumah dan pada saat di perjalanan pulang Terdakwa langsung mematikan handphone tersebut yang mana kemudian setelah sampai dirumah handphone tersebut di RESET oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Saksi ANDI BATARA untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy Z Fold Warna Putih dengan Nomor IMEI 1 : 351843267452025 IMEI 2 : 352898477452024.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NURRINAWATI ALS RINA BINTI TEGUH GUNAWAN (ALM), Saksi ANDI BATARA mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI BATARA ALS BATARA Bin SANUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terjadinya pencurian yang saksi alami terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wita yang terjadi di Jalan simpang jagung (Bina karya) Gg. Damai No.04 Rt.062 Rw.004 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat kota Banjarmasin (Tepatnya di rumah saksi sendiri).

Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung Galaxy Z FOLD, warna putih dengan No. imei : 351843267452025 dan 352898477452024, yang diletakan di atas lemari Tv dan pada saat kejadian tersebut Handphone milik saksi tersebut dalam posisi sedang di Charger.

Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya persis, dan pada saat kejadian tersebut posisi saksi sedang tidur di dalam kamar sedangkan Hp tersebut berada di ruang tamu lantai 2 rumah saksi.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan simpang jagung (Bina karya) Gg. Damai No.04 Rt.062 Rw.004 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat kota Banjarmasin (Tepatnya dirumah saksi sendiri), pada saat kejadian tersebut awalnya Hp milik saksi tersebut sekitar pukul 16.00 wita dibawa oleh istri saksi sdr. MONA untuk main game Bilyad dan pada saat itu kebetulan Hp milik saksi tersebut baterai lemah dan oleh istri saksi Hp tersebut di Charger diatas lemari TV diruang tamu rumah lantai 2 dan setelah saksi bangun tidur sekitar pukul 18.00 wita saksi ingin mengambil Hp miliknya kemudian saksi memanggil istrinya untuk menanyakan dimana Hp miliknya dan oleh istri saksi mengambil Hp yang sedang di Charger tersebut dan pada saat itu istrinya terkejut karena Hp yang diletakan diatas lemari TV tersebut sudah hilang yaitu 1(satu) buah Handphone merk samsung Galaxy Z FOLD, warna putih dengan No. imei : 351843267452025 dan 352898477452024, selanjutnya saksi coba menghubungi nomor HP yang hilang tersebut dengan nomor (082251912735) ternyata nomor tersebut sudah tidak aktif dan saksi coba mencari sekitar rumah setelah saksi dicari-cari sekitar 1 minggu Hp tersebut tidak ditemukan dan saksi langsung melaporkannya ke polsek Banjarmasin barat untuk proses hukum.

Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi di rumah dalam kondisi istri saksi sdr. MONA sedang luluran dan memanggil terapis online sebanyak 1 (satu) orang atas nama sdr. RINA dan terapis tersebut pada saat kejadian menurut keterangan istri saksi mendadak ingin pulang padahal pada saat itu pekerjaannya belum selesai.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak mengetahui Terdakwa pencurian Hp milik saksi tersebut karena dilantai 2 rumah saksi tersebut tidak ada CCTV sedangkan di lantai 1 ada CCTVnya.

Bahwa pada saat istri saksi meletakkan Hp tersebut dekat dengan posisi luluran dan pada saat itu istri saksi sempat ke kamar mandi untuk mandi kemudian setelah selesai mandi Hp tersebut sudah tidak ada di tempatnya.

Bahwa istri saksi memang biasa menggunakan jasa terapis online dan biasanya istri saksi luluran di lantai 1 rumah dan pada saat kejadian tersebut istri saksi luluran di lantai 2 rumah, padahal lantai 2 rumah tersebut khusus untuk orang dekat saja apabila ada tamu biasanya hanya di lantai 1.

Bahwa pada saat saksi mengetahui pencurian tersebut saksi mencoba untuk menghubungi nomor Hp milik saksi tersebut dan pada saat itu sudah tidak aktif lagi dan saksi coba mencari di sekitar rumah saksi namun Hp tersebut tidak ditemukan.

Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Handphone milik saksi tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi atau dengan istri saksi sdr. MONA.

Bahwa pada saat kejadian tersebut terapis Terdakwa RINA tersebut tergesa-gesa untuk pulang pengakuan dengan saksi karena orang tuanya sedang sakit dan masuk rumah sakit dan pada saat itu saksi ijin pulang karena saksi merasa kasian dengan terapis tersebut dan pada saat pulang saksi tetap membayar FULL ongkos jasa luluran istri saksi tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi kasi TIP Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi total saksi berikan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa dengan kejadian Pencurian tersebut diatas kerugian yang saksi alami sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Bahwa saksi lain yang mengetahui pencurian yang saksi laporkan saat sekarang ini yaitu istri saksi yaitu Saksi MONA.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung Galaxy Z FOLD, warna putih dengan Nomor imei 1 : 351843267452025, imei 2 : 352898477452024 dan 1(satu) buah tas ransel warna hitam merk CG milik Terdakwa yang digunakanya untuk menyimpan Handphone milik saksi pada saat kejadian tersebut dan benar barang bukti tersebut yang telah hilang di curi oleh Terdakwa pada saat kejadian dan benar tas tersebut yang digunakan Terdakwa pada saat terjadinya pencurian tersebut untuk menyimpan Handphone milik saksi.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. RAMUNA YULIANI ALS MONA Binti ACHMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian yang dilaporkan saat sekarang ini yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan simpang jagung (Bina karya) Gg. Damai No.04 Rt.062 Rw.004 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat kota Banjarmasin (Tepatnya di rumah saksi sendiri).

Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian yang dilaporkan saat sekarang ini dan pada saat di periksa saat ini saksi di beritahu oleh pemeriksa/penyidik nama Terdakwa yaitu Saksi NURRINAWATI ALS RINA BINTI TEGUH GUNAWAN (ALM) dan saksi setelah di kantor polisi diberitahu bahwa Terdakwa tersebut adalah terapis yang biasa saksi pesan melalui media sosial (WA) dan yang menjadi korbanya adalah Saksi ANDI BATARA ALS BATARA BIN SANUDIN.

Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung Galaxy Z FOLD, warna putih dengan No. imei : 351843267452025 dan 352898477452024 dan pada saat kejadian tersebut Handphone tersebut saksi letakan di atas lemari Tv dalam posisi sedang di Charger.

Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut diatas yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wita yang terjadi di Jalan simpang jagung (Bina karya) Gg. Damai No.04 Rt.062 Rw.004 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat kota Banjarmasin (Tepatnya di rumah saksi sendiri) dan pada saat kejadian tersebut awalnya saksi ada memanggil jasa terapis (luluran/spa) secara offline untuk datang kerumah, sebelumnya saksi dengan terapis tersebut sudah pernah memesan sebanyak 2 kali dan untuk pemesanan ini yang ketiga kali dan setahu saksi apabila pemesanan secara offline tersebut upah akan masuk langsung kepada Terdakwa tersebut dan awal terjadinya pencurian tersebut pada saat Terdakwa datang kerumah saksi Terdakwa langsung saksi bawa ke lantai 2 rumah saksi, biasanya saksi selalu menggunakan rumah dilantai 1 dan pada saat kejadian saksi menggunakan lantai 2 rumah karena saksi ingin lebih tenang saja kebetulan pada saat kejadian tersebut dilantai 1 rumah saksi sedang banyak keluarga saksi yang datang kerumah dan pada saat kejadian tersebut saksi sudah selesai luluran (treatment) dengan Terdakwa sekitar pukul 16.30 wita dan pada saat selesai

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

treatment itu saksi masuk ke dalam kamar suami saksi untuk meminjam Hp milik suami hanya untuk bermain game Bilyar dan pada saat saksi pinjam Hp suami tersebut ternyata baterai Hp nya LOW (baterai lemah) kemudian Hp tersebut saksi Charger di atas lemari Tv dan saat Hp tersebut saksi charger kemudian Hp saksi tinggalkan saja karena saksi lihat dekat dengan adik saksi sdr GADING yang sedang di lulluran dengan Terdakwa, setelah selesai lulluran dengan adik saksi sdr GADING tersebut secara tiba-tiba Terdakwa ingin pulang sekitar pukul 17.02 wita dengan beralasan orang tua masuk Rumah sakit dan pada saat itu saksi langsung mengizinkan Terdakwa untuk pulang padahal pada saat kejadian tersebut suami saksi juga ingin Facial wajah dengan Terdakwa dan pada saat itu karena Terdakwa ingin pulang dengan alasan orang tua sakit, saksi langsung mengizinkan Terdakwa pulang dan pada saat itu saksi meminta suami saksi/korban untuk membayar upah treatment kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 dan oleh suami saksi membayar dengan Terdakwa sebesar Rp400.000,00 bonus sebesar Rp100.000,00 dan setelah sudah selesai pembayaran Terdakwa pulang, sekitar 12 menit kemudian Terdakwa mengabari saksi melalui Wa yang mengatakan bahwa orang tuanya meninggal dunia dan setelah Terdakwa pulang tersebut sekitar pukul 18.00 wita suami saksi mencari Hp miliknya dan pada saat itu saksi langsung mengambilkan ke lantai 2 tepatnya di atas lemari Tv dan pada saat itu saksi terkejut karena Hp tersebut sudah tidak ada/hilang yaitu 1 (satu) buah Handphone merk samsung Galaxy Z FOLD, warna putih dengan No. imei : 351843267452025 dan 352898477452024 selanjutnya saksi coba cari sekitar rumah dan saksi tidak menemukannya selanjutnya saksi coba Telpon dengan Hp saksi ternyata Hp milik korban No.panggil (082251912735) tersebut sudah tidak aktif kemudian saksi belum ingin melaporkan polisi karena saksi masih mengira Hp tersebut masih ada dirumah dan sekitar 1 minggu kemudian baru suami saksi lapor polisi karena yakin Hp tersebut telah dicuri dan setelah korban lapor polisi beberapa hari kemudian saksi di hubungi oleh polisi bahwa Hp suami saksi tersebut ditemukan dan Terdakwa pencurian tersebut adalah terapis yang biasa saksi pesan yaitu sdr RINA selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek banjarmasin barat untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa anak dari saksi yaitu GIBRAN tersebut pada saat saksi sedang lulluran berada di kamar saja bersama dengan ayahnya dan pada saat kejadian tersebut anak saksi tidak ada menggunakan HP milik suami tetapi menggunakan Hp milik saksi yang lainnya sedangkan Hp yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian memang dalam posisi di charger di atas lemari Tv.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat sedang luluran di lantai 2 rumahnya tersebut saksi hanya menggunakan ruang tamu yang letaknya di luar kamar.

Bahwa pemesanan melalui online artinya di ketahui oleh kantornya sedangkan pemesan offline artinya pemesan akan langsung masuk pribadi Terdakwa tanpa harus setor ke kantornya dan apabila offline biasanya di saat Terdakwa sedang libur bekerja.

Bahwa saksi lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu saksi dan adik saksi sdr. GADING dan dapat saksi jelaskan bahwa adik saksi sdr. GADING tersebut sudah pulang ke Makasar karena di Banjarmasin ini adik saksi hanya sekedar liburan sekolah.

Bahwa di lokasi rumah saksi tersebut ada pagarnya dan ada kamera CCTV yang berada di lantai 1 sedangkan di lantai 2 tidak ada kamera CCTV karena lantai 2 rumah saksi tersebut tempat pribadinya.

Bahwa benar saksi menerangkan dengan kejadian Pencurian yang di alami korban tersebut diatas korban ada mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Bahwa Terdakwa pada saat mengambil Handphone milik korban tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada korban atau dengan saksi.

Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah kehilangan barang apapun ketika treatmen dengan Terdakwa karena sebelumnya saksi hanya menggunakan tempat dikamar yang berada di lantai 1 rumah saksi.

Bahwa biasanya saksi memesan dengan kantornya bahwa untuk terapis yang saksi gunakan adalah dengan Terdakwa saja karena saksi sudah merasa nyaman dengan pelayanan yang Terdakwa berikan.

Bahwa di tempat tersebut penerangan rumah bagus dan pada saat kejadian kebetulan ada keluarga dari Makasar yang datang kerumah saksi hanya sekedar untuk liburan sekolah.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti Pencurian yaitu 1(satu) buah Handphone merk samsung Galaxy Z FOLD, warna putih dengan Nomor imei 1 : 351843267452025, imei 2 : 352898477452024 dan 1(satu) buah tas ransel warna hitam merk CG milik Terdakwa yang digunakanya untuk menyimpan Handphone milik korban pada saat kejadian tersebut dan benar barang bukti tersebut yang telah hilang di curi oleh Terdakwa pada saat kejadian dan benar tas tersebut yang digunakan Terdakwa pada saat terjadinya pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bjm



3. MUHAMMAD REHAN Bin SYARIFUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut diatas yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wita yang terjadi di Jalan simpang jagung (Bina karya) Gg. Damai No.04 Rt.062 Rw.004 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat kota Banjarmasin (Tepatnya di rumah korban).

Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut yaitu sdr. NURRINNAWATI dan Terdakwa tersebut adalah pacar saksi sendiri dan pada saat pemeriksaan sekarang ini saksi ketahui yang menjadi korban tersebut yaitu sdr ANDI BATARA dan saksi dengan korban tersebut tidak ada hubungan apa-apa.

Bahwa pada saat sekarang ini saksi ada berpacaran dengan Terdakwa sdr NURRINNAWATI tersebut diatas sekitar 4 bulanan.

Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian tersebut diatas yaitu berupa 1(satu) buah HP merk Samsung Galaxy Z Fold 4 warna putih dengan nomor IMEI 1: 351843267452025 IMEI 2 : 352898477452024 dan pada saat kejadian tersebut untuk tempat dimana HP tersebut berada saksi tidak mengetahuinya karena pada saat Terdakwa mengambil HP tersebut saksi tidak melihat langsung dan HP tersebut adalah milik korban sdr ANDI BATARA.

Bahwa pada saat sekarang ini saksi ikut diamankan dan dibawa bersama-sama dengan Terdakwa ke kantor polsek banjarmasin barat dan saksi juga mengerti kenapa pada saat sekarang ini saksi ikut diamankan bersama dengan Terdakwa karena pada saat sekarang ini barang hasil curian yaitu berupa 1(satu) buah HP merk Samsung Galaxy Z Fold 4 warna putih dengan nomor IMEI 1: 351843267452025 IMEI 2 : 352898477452024 yang dilakukan oleh Terdakwa sdr NURRINNAWATI tersebut diatas pada saat sekarang ini HP tersebut berada pengusaannya ditangan saksi.

Bahwa pada saat sekarang ini HP hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terakhir penguasaannya ada ditangan saksi karena sebelumnya Terdakwa sdr NURRINNAWATI tersebut ada menyerahkan dan menitipkan HP tersebut kepada saksi.

Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas Terdakwa ada menitipkan HP hasil curian tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita dan pada saat itu saksi ada menerima HP dari Terdakwa tersebut di rumah saksi sendiri yang beralamat di Jalan Kelayan Besar II Rt.27 No.29 Kelurahan Pemutus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu saksi sempat bertanya kepada Terdakwa sdr NURRINAWATI tersebut mengenai kepemilikan HP tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjawab kalau HP tersebut adalah miliknya sendiri yang saat itu baru dibelikan oleh kakaknya.

Bahwa pada saat Terdakwa ada menitipkan HP tersebut ke tempat saksi HP tersebut dalam keadaan baik dan pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa ada membawa kotak Hpnya dan selanjutnya setelah saksi menerima HP tersebut dari Terdakwa dan HP tersebut saksi buka, HP tersebut sudah siap pakai dengan nomor dan profil di HP yang dipasang oleh Terdakwa sendiri.

Bahwa setelah saksi ada menerima HP dari Terdakwa tersebut HP tersebut saksi bawa dan saksi pakai sendiri dan akhirnya polisi datang kerumah saksi bersama dengan Terdakwa untuk mengambil HP tersebut.

Bahwa benar saksi menerangkan ada menerima titipan HP dari Terdakwa tersebut sampai polisi datang kerumah saksi ada sekitar 5 jam.

Bahwa pada saat Terdakwa ada menitipkan HP tersebut ketempat saksi pada saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada akan mengambil HP tersebut kembali pada malam harinya dan sebelum sempat HP tersebut diambil Terdakwa pada saat sekarang ini Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu oleh pihak polsek banjarmasin barat.

Bahwa pada saat Terdakwa ada mengambil HP milik korban tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada korban dan sehubungan dengan kejadian tersebut korban melaporkannya kepihak polsek banjarmasin barat.

Bahwa pada saat saksi ada menerima HP dari Terdakwa tersebut pada saat itu saksi tidak ada curiga kalau HP tersebut adalah barang hasil kejahatan pencurian dan pada saat itu saksi percaya saja dengan Terdakwa kalau HP tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau HP tersebut baru saja dibelikan oleh kakaknya.

Bahwa kronologis kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan pada saat sekarang ini HP hasil curian tersebut penguasaannya berada ditangan saksi yaitu sebelumnya saksi dengan Terdakwa tersebut ada hubungan berpacaran dan saksi dengan Terdakwa tersebut berpacaran sudah sekitar 4 bulan dan selanjutnya pada hari ini Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa datang kerumah saksi dan pada saat itu Terdakwa ada menitipkan 1(satu) buah HP merk Samsung Galaxy Z Fold 4 warna putih kepada saksi dan pada saat itu saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, HP tersebut milik siapa dan pada saat itu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bjm



Terdakwa menjawab kalau HP tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya ada dibelikan oleh kakaknya dan pada saat itu saksi percaya saja dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut dan tak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau ada pekerjaan dan selanjutnya Terdakwa berangkat kerja dan pada saat HP tersebut berada ditangan saksi pada saat itu saksi sempat memakai dan membuka-buka aplikasi HP tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi akan mengambil HP tersebut pada malam harinya dan selanjutnya pada sore hari sekitar pukul 17.00 wita datang orang yang tidak saksi kenal kerumah saksi dan selanjutnya mereka mengaku dari kepolisian polsek banjarmasin barat dan pada saat itu saksi juga melihat Terdakwa sdr NURRINNAWATI dan pada saat itu polisi ada bertanya kepada saksi mengenai HP yang ada dititipkan Terdakwa tersebut dan pada saat itu saksi menunjukkan dan menyerahkan HP tersebut kepada polisi dan selanjutnya dari pihak kepolisian tersebut menjelaskan kepada saksi kalau HP yang saksi terima dari sdr NURRINNAWATI tersebut diatas adalah HP barang hasil kejahatan tindak pidana pencurian dan dari penjelasan pihak kepolisian polsek banjarmasin barat tersebut saksi baru mengetahui kalau HP tersebut adalah HP barang hasil kejahatan tindak pidana pencurian yang sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa sdr NURRINNAWATI.

Bahwa dengan kejadian tindak pidana pencurian HP yang dialami oleh korban tersebut diatas yaitu ada sekitar Rp14.000.000,00.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti kepada saksi yaitu berupa 1(satu) buah HP merk Samsung Galaxy Z Fold 4 warna putih dengan nomor IMEI 1: 351843267452025 IMEI 2 : 352898477452024 dan benar barang bukti tersebut yang dititipkan Terdakwa kepada saksi pada saat kejadian tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terjadinya pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita yang terjadi di Jalan Simpang jagung (Bina karya) Gg. Damai No.04 Rt.062 Rw.004 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat kota Banjarmasin (Tepatnya dirumah korban).

Bahwa sebelumnya Terdakwa mengenal dengan korban pencurian tersebut yaitu adalah pelanggan SPA Terdakwa sendiri sdr MONA dan Terdakwa juga



mengetahui bahwa Handphone yang Terdakwa curi tersebut adalah milik suami dari pelanggan Terdakwa tersebut sdr ANDI BATARA.

Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil pada saat kejadian tersebut diatas yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Z FOLD, warna putih dengan No. imei 1: 351843267452025, Imei 2 : 352898477452024 yang pada saat kejadian tersebut Handphone dimainkan oleh anak korban dan setelah itu handphone diletakan diatas kasur tempat Terdakwa luluran dengan pelanggan (istri korban) sdr MONA dan sebagian atau seluruhnya barang tersebut adalah milik korban sdr ANDI BATARA.

Bahwa pada saat Terdakwa ada mengambil barang milik korban tersebut Terdakwa melakukannya sendiri saja dan pada saat kejadian tersebut diatas Terdakwa tidak ada menggunakan sarana apa-apa karena pada saat kejadian tersebut Terdakwa sedang bekerja yaitu sebagai karyawan spa.

Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas Terdakwa tidak ada merencanakan terlebih dahulu sebelum mengambil barang milik korban tersebut diatas dan Terdakwa pada saat itu spontan saja karena Terdakwa lihat pemilik rumah tersebut sdr MONA sedang kekamar mandi dan anak korban pada saat itu turun kelantai 1 rumahnya.

Bahwa pelanggan sdr. MONA tersebut sebelumnya sudah pernah menggunakan jasa Terdakwa sebanyak 2(dua) kali online dan 1(satu) kali offline.

Bahwa pelayanan Terdakwa apabila online artinya pemesanan spa oleh pelanggan di ketahui oleh perusahaan/kantor dan apabila pelanggan melakukan pemesanan offline artinya disaat Terdakwa sedang off bekerja dan Terdakwa dalam 1(satu) minggu bekerja ada satu hari libur/off yaitu hari Rabu dan pada hari Rabu tersebut biasanya Terdakwa menerima panggilan spa melalui offline dan upah yang Terdakwa dapatkan langsung untuk Terdakwa sendiri sedangkan apabila online pembayaran dari pelanggan akan Terdakwa setorkan kepada perusahaan setelah Terdakwa selesai melayani pelanggan.

Bahwa pelanggan Terdakwa tersebut hanya khusus perempuan saja dan ongkos untuk 1 (satu) kali spa sebesar Rp150.000,00 per orang dan dalam Rp150.000,00 tersebut Terdakwa hanya mendapatkan 10 % (Rp15.000,00) dan untuk gaji di kantor Terdakwa tersebut per satu bulan gaji sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa mengambil Handphone milik korban tersebut selanjutnya Terdakwa pergunakan sendiri karena pada saat sekarang ini Handphone milik Terdakwa sedang rusak dan Handphone yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan saat sekarang ini adalah milik kakak Terdakwa yang Terdakwa pinjam hanya untuk keperluan bekerja.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Handphone milik korban karena ingin Terdakwa miliki saja dan kebetulan pada saat sekarang ini Terdakwa juga tidak ada memiliki Handphone.

Bahwa Terdakwa belum pernah mengambil barang-barang milik pelanggan dan baru pertama kali ini Terdakwa mengambil barang berupa Handphone milik pelanggan.

Bahwa yang menjadi motivasi Terdakwa untuk mengambil barang berupa Handphone milik korban tersebut diatas yaitu karena sekarang ini Terdakwa tidak ada memiliki Handphone dan Terdakwa sangat ingin memiliki Handphone milik korban karena pada saat kejadian tersebut Terdakwa lihat Handphone milik korban tersebut adalah keluaran terbaru.

Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada korban maupun kepada istri korban sdr MONA pada saat Terdakwa mengambil barang berupa Handphone milik korban tersebut diatas.

Bahwa cara Terdakwa mengambil Handphone milik korban yaitu pada saat Handphone di tinggalkan oleh anak korban di atas kasur tempat Terdakwa spa (luluran), Handphone tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah Handphone sudah ada ditangan Terdakwa selanjutnya langsung Terdakwa simpan kedalam tas ransel warna hitam yang biasa Terdakwa pergunakan untuk bekerja.

Bahwa kronologis/kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan ditempat korban tersebut diatas pada saat kejadian pencurian yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita yang terjadi di Jalan Simpang jagung (Bina karya) Gg. Damai No.04 Rt.062 Rw.004 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat kota Banjarmasin (Tepatnya dirumah korban), nama jasa/kantor pelayanan Terdakwa yaitu Ainsley Beauty & Spa dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa dipesan Offline oleh istri korban sdr MONA sekitar jam 12.00 wita, sebelumnya sdr MONA tersebut sudah pernah melakukan spa (luluran) dengan Terdakwa sebanyak 2(dua) kali secara online dan untuk pemesanan pada saat kejadian tersebut sdr MONA ingin minta luluran dengan Terdakwa sebanyak 2(dua) orang dengan upah per satu orang sebesar Rp 150.000,00 dan pada saat kejadian tersebut tempat Terdakwa melakukan luluran dengan pelanggan sdr MONA di lantai 2 rumahnya dan biasanya Terdakwa luluran dengan sdr MONA tersebut hanya di kamar lantai 1 rumahnya dan pada saat Terdakwa sedang luluran tersebut Terdakwa melihat Hp tersebut dimainkan oleh anak korban dan pada saat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bjm



Terdakwa sedang melulur sdr MONA oleh anak korban meletakkan Hp tersebut di Kasur tepatnya dibagian kaki sebelah kiri sdr. MONA dan setelah meletakkan Hp tersebut oleh anak korban turun kelantai 1 rumah dan sdr. MONA yang Terdakwa lihat tidak mengetahui bahwa Hp tersebut ada di Kasur dekat dengan kakinya, pada saat selesai luluran tersebut sdr. MONA langsung menuju ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan tanpa disadarinya Hp tersebut terjatuh kelantai tertutup Kasur kemudian muncul niat Terdakwa untuk mencuri Hp milik korban tersebut dan pada saat sdr. MONA berada didalam kamar mandi Hp langsung Terdakwa simpan didalam tas ransel warna hitam yang biasa Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa langsung izin ingin pulang dengan alasan orang tua sakit dan oleh sdr. MONA langsung memanggil suaminya sdr. ANDI BATARA untuk membayarkan upah/jasa Terdakwa melulur sebesar Rp300.000,00 dan kebetulan pada saat itu oleh suami sdr MONA memberikan Terdakwa uang sebesar Rp400.000,00 sisanya Rp100.000,00 sebagai TIP (bonus) selanjutnya Terdakwa pulang dan pada saat diperjalanan pulang Hp milik korban tersebut langsung Terdakwa matikan, setelah sampai dirumah Hp tersebut langsung Terdakwa RESET dan Hp tersebut sempat Terdakwa pergunakan selama sekitar 1 minggu dan pada saat sekarang ini Terdakwa minta tolong dengan pacar Terdakwa sdr REHAN untuk menitip Hp tersebut karena Terdakwa takut Hpnya tertindih barang luluran lainnya sebelumnya Hp tersebut apabila Terdakwa bekerja akan Terdakwa tinggal dirumah dan pada saat sekarang ini sebelumnya Terdakwa dapat pesanan luluran didaerah Purnasakti Banjarmasin barat dan pada saat Terdakwa dirumah pelanggan tersebut polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan dengan polisi bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Z FOLD, warna putih dengan No. imei 1: 351843267452025, Imei 2 : 352898477452024 tersebut Terdakwa titipkan dengan pacar Terdakwa sdr REHAN dan polisi langsung mengambil Hp tersebut kerumah sdr REHAN selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolsek Banjarmasin barat untuk proses hukum.

Bahwa pada saat Terdakwa menitipkan Hp tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa takut Hp tersebut tertindih barang luluran dan sdr REHAN pun terkejut Terdakwa memiliki Hp tersebut dan Terdakwa katakan bahwa Terdakwa di belikan Hp oleh kakak Terdakwa dan sdr REHAN percaya saja.

Bahwa sdr. REHAN tersebut adalah pacar Terdakwa dan Terdakwa sudah pacaran sekitar 4 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menitipkan Handphone tersebut pada hari ini Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita dengan cara Terdakwa mendatangi sdr REHAN kerumahnya di daerah kelayan Banjarmasin selatan.

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Z FOLD, warna putih dengan No. imei 1: 351843267452025, Imei 2 : 352898477452024 dan 1(satu) buah tas ransel warna hitam merk CG dan benar barang bukti tersebut milik korban yang Terdakwa ambil pada saat kejadian tersebut dan benar tas tersebut yang Terdakwa pergunakan untuk menyimpan Handphone milik korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Z FOLD, Warna Putih Dengan No. Imei 1: 351843267452025, Imei 2 : 352898477452024. _

1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk CG.

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian atas dakwaan Penuntut Umum dan di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi, dan pada pokoknya Terdakwa maupun saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Simpang Jagung (Bina Karya) Gg. Damai No. 04 RT. 062 RW. 004 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, telah mengambil barang kepunyaan orang lain yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy Z Fold Warna Putih dengan Nomor IMEI 1 : 351843267452025 IMEI 2 : 352898477452024 milik saksi ANDI BATARA ALS BATARA BIN SANUDIN.

Bahwa berawal hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WITA Saksi RAMUNA YULIANA melakukan pemesanan treatmen spa (luluran) di Ainsley Beauty & Spa dengan meminta terapis yaitu Terdakwa NURRINAWATI ALS RINA BINTI TEGUH GUNAWAN (ALM) untuk datang ke rumah milik Saksi RAMUNA YULIANA di Jalan Simpang Jagung (Bina Karya) Gg. Damai No. 04 RT.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

062 RW. 004 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan kemudian Terdakwa datang untuk melakukan treatment spa (luluran) di lantai 2 rumah Saksi RAMUNA YULIANA.

Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WITA pada saat Terdakwa sedang melulur Saksi RAMUNA YULIANA Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy Z Fold Warna Putih milik Saksi ANDI BATARA diletakan di kasur tepatnya dibagian kaki sebelah kiri Saksi RAMUNA YULIANA dan pada saat selesai dilakukan luluran tersebut Saksi RAMUNA YULIANA menuju kamar mandi untuk bersih-bersih dan tanpa disadari Handphone tersebut jatuh ke lantai dan tertutup kasur kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil tanpa ijin handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan dimasukan ke dalam tas ransel warna hitam merk CG dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa langsung pulang kerumah dan pada saat di perjalanan pulang Terdakwa langsung mematikan handphone tersebut yang mana kemudian setelah sampai dirumah handphone tersebut di RESET oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Saksi ANDI BATARA untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy Z Fold Warna Putih dengan Nomor IMEI 1 : 351843267452025 IMEI 2 : 352898477452024.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NURRINAWATI ALS RINA BINTI TEGUH GUNAWAN (ALM), Saksi ANDI BATARA mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, tidak terkecuali termasuk diri **NURRINAWATI AIS RINA BINTI**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bjm



TEGUH GUNAWAN (Alm) yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana pula telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki padahal ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atau pemilikinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Simpang Jagung (Bina Karya) Gg. Damai No. 04 RT. 062 RW. 004 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, telah mengambil barang kepunyaan orang lain yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy Z Fold Warna Putih dengan Nomor IMEI 1 : 351843267452025 IMEI 2 : 352898477452024 milik saksi ANDI BATARA ALS BATARA BIN SANUDIN;

Menimbang, bahwa berawal hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WITA Saksi RAMUNA YULIANA melakukan pemesanan treatment spa (luluran) di Ainsley Beauty & Spa dengan meminta terapis yaitu Terdakwa NURRINAWATI ALS RINA BINTI TEGUH GUNAWAN (ALM) untuk datang ke rumah milik Saksi RAMUNA YULIANA di Jalan Simpang Jagung (Bina Karya) Gg. Damai No. 04 RT. 062 RW. 004 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan kemudian Terdakwa datang untuk melakukan treatment spa (luluran) di lantai 2 rumah Saksi RAMUNA YULIANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WITA pada saat Terdakwa sedang melulur Saksi RAMUNA YULIANA Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy Z Fold Warna Putih milik Saksi ANDI BATARA diletakan di kasur tepatnya dibagian kaki sebelah kiri Saksi RAMUNA YULIANA dan pada saat selesai dilakukan luluran tersebut Saksi RAMUNA YULIANA menuju kamar mandi untuk bersih-bersih dan tanpa disadari Handphone tersebut jatuh ke lantai dan tertutup kasur kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil tanpa ijin handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam merk CG dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa langsung pulang kerumah dan pada saat di perjalanan pulang Terdakwa langsung mematikan handphone tersebut yang mana kemudian setelah sampai dirumah handphone tersebut di RESET oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Saksi ANDI BATARA untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy Z Fold Warna Putih dengan Nomor IMEI 1 : 351843267452025 IMEI 2 : 352898477452024;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa NURRINAWATI ALS RINA Binti TEGUH GUNAWAN (ALM), Saksi ANDI BATARA mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dengan demikian unsur ke dua ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Z FOLD, Warna Putih Dengan No. Imei 1: 351843267452025, Imei 2 : 352898477452024. _

1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk CG.

yang merupakan milik Saksi ANDI BATARA, maka dikembalikan kepada Saksi ANDI BATARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan di masyarakat;

Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Kedadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya.

Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NURRINAWATI Als RINA Binti TEGUH GUNAWAN (Alm)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Z FOLD, Warna Putih Dengan No. Imei 1: 351843267452025, Imei 2 : 352898477452024. _

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk CG.

Dikembalikan kepada Saksi ANDI BATARA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., Rustam Parluhutan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Ricky Sar Maruli Tua Purba, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hairatun Naemma, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)